

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia

Lilis Setyowati

Universitas Dian Nuswantoro

Alamat: Jl. Nakula I No.5-11 Semarang

Korespondensi penulis: lilis.setyowati@dsn.dinus.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the effect of local taxes , local retributions, results of separated regional wealth management on local revenue in all regions in Indonesia for the 2020 period. The sampling technique used in this study is using the purposive sampling method. The total sample is 374 local governments throughout Indonesia. This study uses secondary data obtained from budget realization on the website www.djpk.kemenkeu.go.id. The method of data analysis uses multiple linear regression using SPSS version 25. The results obtained from this study indicate that: local taxes have an effect on local revenue, local retributions have an effect on local revenue, and result of separated regional wealth management has an effect on local revenue.*

Keywords: *Local Taxes, Local Retributions, Results of Separated Regional Wealth Management, Local Revenue*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada seluruh daerah yang ada di Indonesia periode 2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel pada adalah 374 pemerintah daerah diseluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari realisasi anggaran pada website www.djpk.kemenkeu.go.id. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah

LATAR BELAKANG

Banyaknya pemerintah daerah di negara Indonesia seperti pemerintah provinsi, kabupaten/kota merupakan penentu pertumbuhan ekonomi disetiap daerahnya masing – masing, sehingga setiap daerah pendapatan yang diperoleh tidak selalu sama. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran untuk penyelenggara kegiatan demi tercapainya tujuan suatu negara salah satunya yaitu pembangunan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hal terpenting untuk menentukan kebijakan pengambilan keputusan dalam pembangunan terutama memprioritaskan dan mempotensikan wilayah daerahnya sendiri (Hafandi & Romandhon, 2020).

Otonomi daerah dapat membantu menciptakan perubahan yang positif dalam pengambilan keputusan daerah. Perubahan pemerintah pusat dan daerah selama terbentuknya otonomi daerah mampu mengendalikan setiap daerahnya dengan sangat baik. Kekuasaan tersebut akan memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam membangun otonomi daerahnya sendiri untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat didaerahnya masing-masing. Otonomi daerah memiliki tujuan dalam membangun daerahnya sendiri tanpa terus menerus bergantung kepada pemerintah pusat (Pramartha & Aswitari, 2018). Sebagai daerah otonomi setiap daerah harus bisa mengembangkan serta mengoptimalkan seluruh potensi daerah yang ada karena dari penggalian serta pengoptimalisasian potensi tersebut akan berdampak pada pemasukan diwilayahnya itu sendiri (Karyadi, 2020).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kekuasaan penuh akan diserahkan kepada kabupaten dan kota dimasing-masing daerah sesuai dengan kemampuan potensinya, dengan demikian pemerintah daerah wajib bertanggung jawab dalam mengatur strategi guna menciptakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah dalam memberikan dan mengatur kebijakan perlu adanya dana yang besar, hal ini berfungsi untuk terciptanya pembangunan daerah yang optimal. Pembangunan daerah yang optimal dan sumber daya tercukupi akan menghasilkan kesejahteraan dalam masyarakat lebih baik dan efektif. Sumber dana ini disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang dipungut oleh daerah menurut peraturan undang-undang yang ditetapkan. PAD bertujuan menyerahkan kekuasaan pada entitas daerah untuk membiayai penganggaran rumah tangganya sendiri sesuai kemampuan daerahnya guna pelaksanaan desentralisasi.

Banyaknya pemerintah daerah di negara Indonesia seperti pemerintah provinsi, kabupaten/kota merupakan penentu pertumbuhan ekonomi di setiap daerahnya masing – masing, sehingga setiap daerah pendapatan yang diperoleh tidak selalu sama. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran untuk penyelenggara kegiatan demi tercapainya tujuan suatu negara salah satunya yaitu pembangunan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hal terpenting untuk menentukan kebijakan pengambilan keputusan dalam pembangunan terutama memprioritaskan dan mempotensikan wilayah daerahnya sendiri (Hafandi & Romandhon, 2020).

Otonomi daerah dapat membantu menciptakan perubahan yang positif dalam pengambilan keputusan daerah. Perubahan pemerintah pusat dan daerah selama terbentuknya otonomi daerah mampu mengendalikan setiap daerahnya dengan sangat baik. Kekuasaan tersebut akan memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam membangun otonomi daerahnya sendiri untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing. Otonomi daerah memiliki tujuan dalam membangun daerahnya sendiri tanpa terus menerus bergantung kepada pemerintah pusat (Pramartha & Aswitari, 2018). Sebagai daerah otonomi setiap daerah harus bisa mengembangkan serta mengoptimalkan seluruh potensi daerah yang ada karena dari penggalian serta pengoptimalisasian potensi tersebut akan berdampak pada pemasukan di wilayahnya itu sendiri (Karyadi, 2020).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kekuasaan penuh akan diserahkan kepada kabupaten dan kota di masing-masing daerah sesuai dengan kemampuan potensinya, dengan demikian pemerintah daerah wajib bertanggung jawab dalam mengatur strategi guna menciptakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah dalam memberikan dan mengatur kebijakan perlu adanya dana yang besar, hal ini berfungsi untuk terciptanya pembangunan daerah yang optimal. Pembangunan daerah yang optimal dan sumber daya tercukupi akan menghasilkan kesejahteraan dalam masyarakat lebih baik dan efektif. Sumber dana ini disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang dipungut oleh daerah menurut peraturan undang-undang yang ditetapkan. PAD bertujuan menyerahkan kekuasaan pada entitas daerah untuk membiayai penganggaran rumah tangganya sendiri sesuai kemampuan daerahnya guna pelaksanaan desentralisasi.

KAJIAN TEORITIS

Teori Stakeholder

Teori stakeholder merupakan suatu organisasi baik individu maupun kelompok yang dapat melakukan kewajibannya dalam menjalankan serta memanfaatkan sumber daya maupun perolehan dari suatu organisasi yang dipengaruhi oleh hasil itu sendiri. Pada penelitian ini theory tersebut pada organisasi publik maupun swasta didalam mencapai suatu keberhasilan dapat ditentukan oleh perencanaan yang tepat yaitu dimana dapat diukur oleh seberapa jauhnya organisasi tersebut dalam mengayomi serta menjaga kenyamanan stakeholder utama yang merupakan masyarakat. Masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dimana yang harus diperhatikan. Sedangkan pemerintah merupakan pemegang kekuasaan dalam menjalankan segala aktivitas pemerintahan yang dapat mampu mengutamakan pada sudut pandang terpentingnya yaitu untuk kepentingan masyarakat. Sehingga pemerintah harus bisa mengendalikan sumber daya yang ada dengan tujuan utamanya yaitu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat (Sanga, 2018).

Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Diantara Pemerintah Pusat maupun Daerah pasal 1 nomor 18 Pendapatan Asli Daerah disebut sebagai “PAD merupakan perolehan yang didapatkan daerah serta memungut sesuai aturan daerah menurut Undang-Undang”.

Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah. Pajak Daerah sebagai “Pajak yaitu iuran mutlak terhadap daerah yang terutang pada individu ataupun badan dengan bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan tanpa diberikan balas jasa secara langsung melainkan dipergunakan sebagai kepentingan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat”.

Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Retribusi Daerah disebut “Retribusi yaitu jasa yang dibayarkan ataupun yang dipungut daerah dengan memberikan izin khusus yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai keperluan individu ataupun badan”.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pernyataan Apriani,dkk (2017) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu pendapatan dengan pemasukannya bersumber dari sebagian profit atas penyertaan modal entitas milik daerah maupun negara serta juga penyertaan modal entitas milik swasta ataupun kalangan masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah ialah pemasukan utama PAD dengan memungut pajak dari warga negara kemudian diberikan kepada negara sesuai perundang-undangan dengan bersifat memaksa bagi wajib pajak. Wajib pajak yang menyetorkan tidak akan mendapatkan balas jasa secara langsung, namun akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah maupun pembangunan daerah (Ramadhan, 2019). Dalam hal ini Pajak Daerah merupakan peranan penting dalam pemasukan PAD karena penyumbang pemasukan pendapatan paling terbesar diantara APBD lainnya. Dalam hal ini bisa disimpulkan semakin tinggi pemasukan Pajak Daerah disuatu wilayah, maka semakin tinggi juga PAD. Sedangkan apabila semakin kecil pemasukan Pajak Daerah disuatu wilayah semakin kecil juga Pendapatan Asli Daerahnya. Artinya Pajak Daerah mempunyai pengaruh terhadap PAD. Pernyataan diatas juga didukung oleh hasil penelitian Hafandi dan Romandhon (2020), Pramatha dan Aswitari (2018), Rahmiyanti dan Prasetyo (2020), Apriani, dkk (2017), Sintia (2019), Ramadhan (2019), Zahari (2016), Anasta dan Nengsih (2019) yang menyatakan Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₁ : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Daerah adalah bagian yang ikut serta berpartisipasi terhadap pemasukan PAD. Retribusi yaitu pembayaran yang diwajibkan bagi masyarakat kepada negara dikarenakan terdapat adanya pembayaran jasa tertentu yang diberikan pada masyarakat secara individu oleh negara. Pemberian jasa tersebut akan diberikan secara langsung, misalnya seseorang yang membayar retribusi saja yang nantinya akan menikmati fasilitas dari negara. Oleh karenanya apabila individu tersebut ingin menikmati jasa yang telah disediakan oleh negara, maka seseorang tersebut harus wajib membayarkan retribusi sesuai ketentuan yang ditetapkan (Sintia, 2019). Sehingga Retribusi memiliki pengaruh

pada pemasukan PAD. Dikarenakan semakin besar Retribusi yang diperoleh sehingga dapat dinyatakan semakin besar Pendapatan Asli Daerahnya. Sedangkan jika semakin kecil Retribusi yang diperoleh, maka semakin kecil juga Pendapatan Asli Daerahnya. Pernyataan diatas juga didukung penelitian dari Apriani, dkk (2017), Sintia (2019), Ramadhan (2019), Anasta dan Nengsih (2019) menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₂ : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu komponen yang ikut serta berkontribusi terhadap PAD dengan penerimaannya didapatkan dari sumber entitas daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti BPD, entitas daerah, deviden BPR-BKK, serta penyertaan modal pada kelompok ketiga (Hafandi & Romandhon, 2020). Dari penerimaan tersebut dapat berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga apabila pemasukan tersebut semakin besar, maka juga akan berpengaruh dalam peningkatan PAD. Dengan demikian, pemasukan sumber anggaran tersebut bisa membantu guna untuk meningkatkan keuangan daerah. Pernyataan diatas didukung penelitian dari Apriani, dkk (2017), Rama, dkk (2017) menyatakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₃ : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu Data Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode 2020 yang berada pada 34 provinsi dengan total 542 daerah se-Indonesia. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling. Pengambilan sampel pada penelitian yang digunakan apabila dapat memenuhi kriteria yaitu Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada masing-masing daerahnya harus lengkap dan valid. Sehingga dari 542 daerah diperoleh total sampel yang memenuhi syarat didalam penelitian ini yaitu 374 x 1 tahun = 374 data pengamatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber

dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Berikut merupakan persamaan analisis regresi berganda yang dipergunakan didalam penelitian ini.

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel

X₁ = Pajak Daerah

X₂ = Retribusi Daerah

X₃ = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

e = Standar Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Jumlah Sampel	Nilai Test Statistic	Nilai Sig.
Unstandardized Residual	374	0,77	0,92

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2022

Pengujian tersebut bisa dilihat besarnya nilai signifikansinya yaitu 0,92, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau (0,92 > 0,05). Hal ini bisa diartikan pada pengujian tersebut model regresinya terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel Bebas	Nilai Tolerance	Nilai VIF
1	Pajak Daerah	0,232	4,315
2	Retribusi Daerah	0,531	1,884
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	0,361	2,774

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2022

Hasil tersebut diperoleh pada tabel 2 diatas yaitu seluruhnya variabel bebas memiliki nilai *tolerancenya* > 0,10 serta nilai VIF < 10. Sehingga bisa ditarik kesimpulan pada pengujian tersebut tidak terjadi adanya multikolinieritas.

Uji Autokorelasi


Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Valuea	-2730,73616
Cases < Test Value	187
Cases >= Test Value	187
Total Cases	374
Number of Runs	175
Z	-1,346
Asym. Sig. (2-tailed)	0,178

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Pengujian tersebut diperoleh didalam tabel 3 yaitu nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,178, artinya nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau ($0,178 > 0,05$). Oleh karenanya, dapat disimpulkan hasil uji diatas tidak terjadi adanya autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2022

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil tersebut diperoleh didalam gambar 1 pada grafik scatterplot yaitu titik-titik tersebut menguasai diatas maupun dibawahnya angka 0 dan juga pada grafik scatterplotnya tidak menghasilkan pola khusus. Sehingga bisa disimpulkan pada pengujian ini tidak terdeteksi adanya heteroskedastisitas.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

No	Keterangan	Nilai B	Nilai Koefisien Beta	Nilai t Hitung	Nilai Sig.
1	(Constant)	13004,789			0,000
2	Pajak Daerah	0,86	0,761	5,336	0,000
3	Retribusi Daerah	0,152	0,021	134,194	0,000
				5,602	

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2022

Hasil dari uji analisis regresi linier berganda pada tabel 4 diatas, maka dapat dituliskan persamaan sebagai berikut :

$$PAD = 0,761 PD + 0,021 RD + 0,060 HPKD + e$$

Hasil persamaan regresi tersebut, maka bisa diinterpretasikan yaitu :

1. Koefisien regresi Pajak Daerah sebesar $\beta_1 = 0,761$ bernilai positif yang artinya apabila tiga variabel bebas lainnya dianggap konstan atau nilainya 0, maka PAD akan menambah sebesar 0,761.
2. Koefisien regresi Retribusi Daerah sebesar $\beta_2 = 0,021$ bernilai positif yang artinya apabila tiga variabel bebas lainnya diasumsikan tetap atau nilainya 0, maka PAD akan menambah sebesar 0,021.
3. Koefisien regresi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu $\beta_3 = 0,060$ yang bernilai positif yang artinya apabila tiga variabel bebas lainnya diasumsikan tetap atau nilainya 0, maka PAD akan menambah sebesar 0,060.

Uji F

Tabel 5. Hasil Uji F

	Model	Nilai F Hitung	Nilai Sig.
1	Regression	33509,129	0,000
	Residual		
	Total		

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2022

Pengujian tersebut yang terdapat pada tabel 5 yaitu nilai sig. 0,000. Sehingga bisa diartikan apabila nilai sig.nya lebih kecil dari 0,05 atau ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian bisa disimpulkan secara bersama-sama variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Uji t

Tabel 6. Hasil Uji t

No	Variabel	Nilai t Hitung	Nilai Sig.
1	Pajak Daerah	134,194	0,000
2	Retribusi Daerah	5,602	0,000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13,195	0,000

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2022

Dari hasil tabel 6, maka dapat dijelaskan :

1. Pajak Daerah (X1)

Hasil analisis pada tabel 6 diatas, menunjukkan Pajak Daerah mempunyai nilai sig. 0,000 dimana nilainya lebih kecil dari 0,05 atau ($0,000 < 0,05$). Oleh karenanya bisa ditarik kesimpulan hipotesis satu diterima. Hal ini berarti Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Retribusi Daerah (X2)

Hasil analisis pada tabel 6 diatas, membuktikan Retribusi Daerah mempunyai nilai sig.nya 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yaitu ($0,000 < 0,05$). Sehingga ditarik kesimpulan bahwa hipotesis dua diterima. Hal ini berarti Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3)

Hasil analisis pada tabel 6 diatas, membuktikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan bisa dilihat nilai sig.nya 0,000 dimana nilainya tersebut lebih kecil dari 0,05 atau ($0,000 < 0,05$). Oleh karenanya bisa ditarik kesimpulan hipotesis tiga diterima. Hal ini berarti Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Nilai R	Nilai R Square	Adjusted R Square
1	0,999	0,997	0,997

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Pengujian tersebut terdapat pada tabel 7 nilai *Adjusted R Squarenya* yaitu 0,997. Berarti variabel erikat terpengaruh oleh variabel bebas sebesar 99,7%. Kemudian sisanya 0,3% terpengaruh oleh variabel bebas lainnya yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil analisis pada penelitian menunjukkan hipotesis H1 dapat diterima, karena Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Dengan demikian, membuktikan apabila besarnya Pajak Daerah yang diterima oleh setiap masing-masing daerah yang berada di Indonesia memiliki peran penting dalam menentukan besar kecilnya pemasukan PAD. Karena Pajak Daerah merupakan komponen utama dan penyumbang terbesar bagi pemasukan PAD itu sendiri. Penelitian ini mendukung teori stakeholder karena pemerintah harus dapat memanfaatkan sumber finansial dari Pajak Daerah yang dipungut dari masyarakat yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan daerah.

Apabila semakin besar Pajak Daerah yang diterima, maka akan menambah kenaikan pada jumlah PAD. Hal ini didasarkan pada data perhitungan presentase yang dicapai oleh beberapa daerah yang berada di Indonesia yaitu pada daerah provinsi Maluku Utara dengan pencapaian presentase sebesar 97,29% dan daerah kabupaten Subang yang berada di provinsi Jawa Barat dengan pencapaian presentase sebesar 96,99%. Hasil ini sepadan oleh penelitian Hafandi dan Romandhon (2020), Pramarta dan Aswitari (2018) menyatakan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil analisis membuktikan hipotesis H2 dapat diterima, karena Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Oleh karenanya menetapkan dimana Retribusi Daerah juga mempunyai peranan utama didalam menentukan besar ataupun kecilnya pemasukan penerimaan PAD. Karena Retribusi Daerah yaitu komponen kedua yang ikut serta berkontribusi dalam pemasukan PAD. Penelitian ini mendukung teori stakeholder karena pemerintah harus dapat memanfaatkan sumber finansial dari Retribusi Daerah yang dipungut dari masyarakat yang kemudian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, seperti untuk pelaksanaan aktivitas ekonomi daerah, membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah, serta stabilitas ekonomi daerah itu sendiri.

Apabila semakin besar Retribusi Daerah yang diterima, maka juga akan menambah kenaikan pada jumlah PAD. Hal ini didasarkan pada data perhitungan presentase yang dicapai oleh beberapa daerah yang berada di Indonesia yaitu pada daerah kabupaten Pidie Jaya yang berada di provinsi Aceh dengan pencapaian presentase sebesar 91,28% dan daerah kabupaten Halmahera Tengah yang berada pada provinsi Maluku Utara dengan pencapaian presentase sebesar 85,81%. Hal ini selaras dengan penelitian Apriani, dkk (2017), Sintia (2019), Ramadhan (2019), menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil analisis pada penelitian menunjukkan hipotesis H3 dapat diterima, karena Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh positif terhadap PAD. Hal tersebut menunjukkan variabel bebas tersebut mempunyai fungsi utama dalam menetapkan besar ataupun kecilnya penerimaan PAD. Hal ini ditunjukkan karena Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan komponen ketiga yang ikut serta berkontribusi dalam pemasukan PAD. Penelitian ini mendukung teori stakeholder karena pemerintah harus dapat memanfaatkan sumber finansial dari perolehan tersebut yang dipungut dari masyarakat kemudian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, seperti untuk mendirikan perusahaan yang ditujukan untuk masyarakat dengan tujuan utama meningkatkan produksi secara keseluruhan. Hal ini tentunya menciptakan pembangunan ekonomi nasional serta kenyamanan kepuasan kerja didalam suatu perusahaan untuk mengarah pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Apabila semakin tinggi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang diterima, maka bisa menambah peningkatan didalam jumlah PAD. Hal ini didasarkan pada data perhitungan presentase yang dicapai oleh beberapa daerah yang berada di Indonesia yaitu pada daerah kabupaten Mamasa yang berada di provinsi Sulawesi Barat dengan pencapaian presentase sebesar 77,67 % dan kabupaten Sukamara yang berada pada provinsi Kalimantan Tengah dengan pencapaian presentase sebesar 64,08 % . Pernyataan tersebut sep;adan oleh penelitian Apriani, dkk (2017), Rama, dkk (2017) menyatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Afifah, R. A. N., & Nurdiwaty, D. (2020). Dampak Penerimaan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Dan Pendapatan Sah Lainnya Atas Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018). *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Akuntansi*, 5(1), 571–579. www.bpsjatim.go.id
- Anasta, L., & Nengsih, N. (2019). Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat). *Jurnal Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 12(1), 50. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.004>
- Apriani, W., Suprijanto, A., & Pranaditya, A. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Karyadi, M. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2017. *Jurnal Ekonomi*, 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Madiun, S., & Wibisono, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 9(September), 74–82.
- Pramartha, A., & Aswitari, L. P. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap PAD di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi UNUD*, 7(8), 1767–1795.
- Rahmiyanti, S., & Prasetyo, D. (2020). Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Cilegon Tahun 2014-2018. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 24–41. <https://doi.org/10.47080/progress.v3i1.768>
- Rama, N. K., Supriyanto, A., & Patricia Dhiana, P. (2017). Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa. *Jurnal Akuntansi*. <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/671/652>
- Ramadhan. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Sanga, R. and N. (2018). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Accounting Unipa*, 8(1). <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i1.334>

- Sintia, S. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i1.334>
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Jurnal Ekonomi*, 5(2), 7–12.
- Vincent, T. (2020). *PAD Menyusut Akibat COVID-19, Bagaimana Pemda Menyiasatinya?* - *Tirto.ID*. Tirto.Id. https://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/pad-menyusut-akibat-covid-19-bagaimana-pemda-menyiasatnya-fQD2?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#ah=16201885324348&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%251%24s&s
- Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 85. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p04>
- Zahari. (2016). Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorolangun. *Jurnal Ekonomi*, 42(1), 1–10.